



PUTUSAN

Nomor 646/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALIMAN;
Tempat Lahir : Sei Basah;
Umur/ Tanggal Lahir : 49 tahun / 1 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sei Basah Desa Tadukan Raga,
Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHYUNA NASUTION, S.H., M.Hum., dan WONDI H. SIREGAR, S.H., masing-masing Advokat pada kantor dan Konsultan Hukum Mahyuna Nasution, SH., M.Hum & Associates, berkantor di Jalan Surbakti No. 5A, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 646/Pid/2018/PT MDN, tanggal 3 Agustus 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Lbp, tanggal 18 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-139/L.Pkam/04/2018. tanggal 23 April 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ALIMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 saksi MION GINTING memperkenalkan terdakwa ALIMAN kepada saksi korban NGAMBAHI TARIGAN di rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, ketika itu terdakwa ALIMAN menawarkan jasa untuk memasukkan anak saksi korban menjadi TNI, dikarenakan adanya penerima TNI AD dari jalur tamtama, mendengar hal tersebut saksi korban merasa tertarik sehingga terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa ALIMAN, bahwa apabila

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lulus uang dikembalikan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki jatah dua orang masuk TNI, dimana ada kawan terdakwa berpangkat Jendral TNI dan dijamin anak saksi korban lulus TNI, dan terdakwa menunjukkan foto anaknya kepada saksi korban sebagai anggota TNI, sehingga saksi korban semakin yakin bahwa terdakwa ALIMIN dapat memasukkan anaknya menjadi TNI, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada ALIMAN secara bertahap untuk pengurusan anak saksi korban menjadi TNI dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juher.
- Pada tanggal 09 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juher.
- Pada tanggal 29 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening MERNAWATI BR SE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juher.
- Saksi korban juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban serahkan secara langsung kepada terdakwa ALIMAN tanpa bukti tanda terima.

Dengan total keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa ALIMAN dari saksi korban adalah sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2016 terdakwa ALIMAN bersama dengan saksi korban menemui saksi MAHYUDIN alias PAK BOS yang menurut terdakwa ALIMAN adalah orang yang mengurus anak saksi korban untuk kelulusan masuk menjadi TNI-AD, dimana pada saat itu anak saksi korban sedang mengikuti ters terakhir berupa Penentuan Akhir (Pentukhir) SECATA TNI-AD di Rindam Kota Pematang Siantar, setelah bertemu dengan saksi MAHYUDIN alias PAK BOS di Gang Mardisan Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi korban mengutarakan niat untuk meminta bantuan agar anak saksi korban dapat lulus, namun ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS mengatakan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS kaget, karena selama ini ternyata terdakwa ALIMAN tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAHYUDIN alias PAK BOS, sedang sampai dengan pengumuman terakhir anak saksi korban dinyatakan tidak lulus, sehingga atas perbuatan terdakwa ALIMAN tersebut maka saksi korban merasa ditipu dan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, akibat perbuatan terdakwa ALIMAN maka saksi korban NGAMBAHI TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 153.000.000,- (saratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa ALIMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 saksi MION GINTING memperkenalkan terdakwa ALIMAN kepada saksi korban NGAMBAHI TARIGAN di rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, ketika itu terdakwa ALIMAN menawarkan jasa untuk memasukkan anak saksi korban menjadi TNI, dikarenakan adanya penerima TNI AD dari jalur tamtama, mendengar hal tersebut saksi korban merasa tertarik sehingga terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa ALIMAN, bahwa apabila tidak lulus uang dikembalikan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki jatah dua orang masuk TNI, dimana ada kawan terdakwa berpangkat Jendral TNI dan dijamin anak saksi korban lulus TNI, dan terdakwa menunjukkan foto anaknya kepada saksi korban sebagai anggota TNI, sehingga saksi korban semakin yakin bahwa terdakwa ALIMAN dapat memasukkan anaknya menjadi TNI, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada ALIMAN secara bertahap untuk pengurusan anak saksi korban menjadi TNI dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.
- Pada tanggal 09 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening MERNAWATI BR SE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.
- Saksi korban juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi korban serahkan secara langsung kepada terdakwa ALIMAN tanpa bukti tanda terima.

Dengan total keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa ALIMAN dari saksi korban adalah sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2016 terdakwa ALIMAN bersama dengan saksi korban menemui saksi MAHYUDIN alias PAK BOS yang menurut terdakwa ALIMAN adalah orang yang mengurus anak saksi korban untuk kelulusan masuk menjadi TNI-AD, dimana pada saat itu anak saksi korban sedang mengikuti ters terakhir berupa Penentuan Akhir (Pentukhir) SECATA TNI-AD di Rindam Kota Pematang Siantar, setelah bertemu dengan saksi MAHYUDIN alias PAK BOS di Gang Mardisan Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi korban mengutarakan niat untuk meminta bantuan agar anak saksi korban dapat lulus, namun ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS mengatakan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS kaget, karena selama ini ternyata terdakwa ALIMAN tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAHYUDIN alias PAK BOS, sedang sampai dengan pengumuman terakhir anak saksi korban dinyatakan tidak lulus, sehingga atas perbuatan terdakwa ALIMAN tersebut maka saksi korban merasa ditipu dan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, akibat perbuatan terdakwa ALIMAN maka saksi korban NGAMBAHI TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 153.000.000,- (saratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perkara.PDM-139/Epp.2/L.Pkam/04/2018 tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Prin Out BRI Tiga JuhaT bukti Transfer dua kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening HERNIAWATI pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Transfer 1 (satu) kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening MERNAWATI BR SE tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor.1084/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 18 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Prin Out BRI Tiga JuhaT bukti Transfer dua kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening HERNIAWATI pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Transfer 1 (satu) kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening MERNAWATI BR SE tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca:

- I Akta Pernyataan Banding Nomor 121/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 18 Juli 2018;
- II Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018;
- III Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tedakwa pada tanggal 21 Juli 2018, dan diterima di Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Agustus 2018; yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Judex Factie Telah Salah dalam Pertimbangan hukumnya Hal 21
Judex Factie dalam putusannya pada halaman 21 alinea ke-1 menyebutkan :
“ Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Oktober 2016 yang di tandatangani Aliman, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2016 yang di tandatangani Aliman, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 31.000.000;- (tiga puluh satu juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani Aliman, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000;- (empat juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2016 yang di tandatangani Aliman, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000;- (empat puluh juta rupiah);-
 - Print Out BRI Tiga Juhar bukti transfer dua kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening HERNIAWATI pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000;- (dua belas juta rupiah), tanggal 15 Oktobeer 2106 sebesar 12.000.000;- (dua belas juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali dari rekening Ardianto Tarigan ke rekening Mernawati Br SE tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya hal tersebut diatas adalah tidak benar samasekali, karena dalam persidangan Saksi Korban menerangkan waktu menyerahkan uang kepada saksi Mahyuddin tidak ada tertulis atau kwitansi, karena katanya saksi Mahyuddin tidak bisa buat kwitansi. Jadi si Aliman yang mau buat kwitansi. Kwitansi dibuat sewaktu pulang dari rumah Mahyuddin. Hal ini ada Terdakwa/Pembanding uraikan pada halaman 3 sampai halaman 5 Nota Pembelaan (Pleddoi) Terdakwa tertanggal 12 Juli 2018.

Dengan demikian, apa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat, salah dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana;-

Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang telah salah mempertimbangkan putusannya yang mana Terdakwa tidak pernah menerima uang-uang tersebut dalam kwitansi diatas, melainkan saksi Mahyuddin yang menerima uang tersebut, hanya saja Terdakwa yang membuat dan menanda-tangani kwitansi tersebut, akan tetapi ternyata didalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Terdakwa yang telah menerima uang-uang tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi membebaskan Terdakwa dari jerat hukum;-

Bahwa oleh karena Judex factie telah salah membuat pertimbangan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum judex Factie telah salah, tidak tepat dan tidak cermat, maka dimohonkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1084/Pid.B/2018/PN.Lbp, tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa ALIMAN, dan melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum

2. Judex Factie tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.

Bahwa didalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan, diantaranya adalah keterangan saksi Korban Ngambahi Tarigan yang mana tentang kerugian yang dialami saksi korban, saksi didalam persidangan ini menjelaskan bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 103.000.000;- (seratus tiga juta rupiah), sementara didalam dakwaan JPU disebutkan kerugian Rp. 153.000.000;- (seratus lima puluh tiga juta rupiah). Sedangkan hal itu dibantah oleh terdakwa, dengan menerangkan bahwasanya Terdakwa benar

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



ada menerima uang dari Ngambahi tetapi kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Ngambahi saat hendak kerumah Mahyuddin, kemudian Ngambahi lah yang menyerahkan uang kepada Mahyuddin saat bersama-sama ke rumah Mahyuddin. Mahyuddin tidak mau membuat kwitansi, jadi saksi meminta Terdakwa membuat kwitansi untuk diperlihatkan kepada keluarganya. Jumlah uang yang diserahkan kepada Mahyuddin sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), bukanlah Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), hal ini telah Terdakwa cantumkan pada halaman 4 (empat) s/d halaman 5 (lima) Pleidoi;-

Bahwa selanjutnya keterangan-keterangan para saksi yang diajukan JPU dipersidangan terkesan digiring, kualitas maupun kuantitas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya hampir sama, tidak mengungkapkan kebenaran serta diarahkan agar Terdakwa seolah-olah bersalah sebagai pelaku tunggal atas apa yang didakwakan. Ironisnya, Saksi Mion Ginting yang ikut menikmati uang yang didakwakan telah digelapkan oleh Terdakwa, lolos dari jeratan hukum, bahkan dalam perkara aquo Mion Ginting dijadikan sebagai saksi yang memberatkan Terdakwa;-

Bahwa didalam surat Putusan aquo Majelis hakim didalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke tiga menyebutkan; Menimbang bahwa.....dst.....karena Negara Melarang tegas adanya praktek KKN dalam penerimaan SECATA TNI.....sehingga perjanjian tersebut didasarkan atas sebab yang tidak halal dan didalamnya juga ada unsur penipuan berupa.....dst.....dari Terdakwa maupun Mahyuddin alias Pak Bos bukanlah Panitia penerima SECATA TNI – AD atau orang yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang masuk SECATA TNI-AD.

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah membujuk Ngambahi Tarigan untuk menyerahkan uang kepada Mahyuddin sebesar Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah). Justru Ngambahi Tarigan, untuk mengambil hati Mahyuddin dan isteri Mahyuddin, Ngambahi Tarigan sengaja memfitnah Terdakwa/Pembanding dengan bercerita bahwa; “dirinya (Ngambahi) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa/Pembanding (vide surat dakwaan), sesungguhnya Ngambahi Tarigan tidak pernah bisa membuktikan uang sejumlah Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada pihak
Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin sehingga isteri Mahyuddin marah dan mengusir Terdakwa/Pembanding dan mengambil tanggungjawab untuk mengurus di Tingkat Pantohir pusat di Siantar.

Bahwa Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal dalam persidangan pengadilan pidana, siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Putusan MARI n0 63 K /Pdt/1987 tanggal 15 oktober 1988 dengan kaidah hukum sebagai,berikut :

Yurisprudensi MARI Bidang Hukum Pidana menyebutkan : “. Unsur melawan hukum tidak dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus dalam pengertian yang lebih luas” , termasuk ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan, unsur melawan hukum haruslah dibuktikan. Bantuan itu harus benar-benar dirasakan. Terbukti dipersidangan perkara pidana aquo bantuan untuk pengurusan anak Ngambahi Tarigan sampai lulus di Pantohir Pusat adalah telah menjadi tanggungjawab Mahyuddin. Dimana Ngambahi Tarigan telah menjadi korban atas kepercayaannya kepada Mahyuddin meskipun akhirnya Mahyuddin telah memulangkan/mengembalikan uang korban Ngambahi Tarigan. Secara Yuridis pertanggungjawaban hukum sesuai dengan fakta dan logika Hukum adalah menjadi tanggungjawab Mahyuddin. Bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa/Pembanding.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam telah tidak adil didalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pembanding. Sebab dari uraian pertimbangan hukum tersebut telah nyata diketahui fakta hukumnya ada keterlibatan Mahyuddin didalam Pengurusan masuk SECATA TNI –AD terhadap anak Ngambahi Tarigan. Dimana MAHYUDDIN telah bersedia untuk mengurus kelulusan di Tingkat Pusat yaitu saat Pantohir di Siantar. Dan untuk jaminan kelulusan di Tingkat Pusat tersebut Ngambahi Tarigan telah menyerahkan uang kepada Mahyuddin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dikembalikan setelah diketahui anak Ngambahi Tarigan tidak lulus. Secara Fakta hukum lulus atau tidaknya Malem Pagi Tarigan menjadi seorang TNI adalah tanggung jawab Mahyuddin, bukan tanggung jawab Terdakwa/Pembanding. Sehingga bukti-bukti T-1,T-2,T-3 dan T-4 sangat erat hubungannya dengan keterlibatan Mahyuddin sehingga tidak boleh

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, tetapi harus diterima dan diperiksa dengan cermat dan teliti untuk mengungkap keterlibatan Mahyuddin dan pertanggungjawaban hukum yang harus menjadi tanggung jawab Mahyuddin bukan Terdakwa/Pembanding. Hal pemaaf terhadap Terdakwa/Pembanding sudah sangat jelas ada terungkap dipersidangan perkara aquo.

Bahwa saksi Ade Charge Supriadi yang secara jelas dan gamblang menjelaskan, sama sekali tidak diperhatikan Judex Factie untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sedangkan sesungguhnya keterangan saksi aquo cukup bernas (berkualitas) .dan jelas (Vide : halaman 9 s/d halaman 10 Pleidoi)

Bahwa akan tetapi sangat banyak kejanggalan-kejanggalan daripada keterangan para saksi tersebut (dan hal itu tidak dimasukkan didalam putusan aquo, sebagaimana telah Terdakwa uraikan pada Pleidoi), Sebagaimana JPU telah menghilangkan keterlibatan tanggungjawab hukum terhadap Mahyuddin didalam surat Dakwaannya. sementara saksi-saksi yang diduga menurut JPU dapat melemahkan dakwaan, sekalipun nama-nama saksi tersebut tercantum didalam Dakwaan dan didalam bukti kwitansi maupun Putusan Judex Factie, namun tidak pernah dihadirkan untuk didengar kesaksiannya dipersidangan, diantaranya: Mernawati BR SE, Herniawati, M. Khairuddin (Pegawai BRI) dan Amzat Bancin. Sehingga jelas telah dengan sengaja dibangun pengkondisian terhadap Terdakwa/Pembanding sebagai yang bertanggungjawab secara hukum didalam ketidak lulusan anak Ngambahi Tarigan untuk masuk TNI;-

Bahwa dengan demikian, kemudian, apabila dakwaan yang telah diajukan Penuntut Umum tersebut berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam Dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, maka sudah sepantasnyalah apabila Dakwaan tersebut DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA untuk kemudian mengembalikan hak-hak TERDAKWA pada keadaan semula.

Bahwa dikarenakan ketidak-cermatan Ketua/Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti Terdakwa/Pembanding, sehingga melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan tentang TESTIMONIUM DE AUDITU sebagaimana termuat dalam Putusan.

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Judex Factie mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis.

Bahwa Judex Factie tidak obyektif dan tidak logis, terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangannya pada putusan hanya berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belaka.

Bahwa menanggapi hal tersebut diatas dalam kesempatan ini Pembanding tidak sependapat, karena seperti telah Terdakwa/Pembanding uraikan secara gamblang didalam Pledooi (Nota Pembelaan) pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 9 (sembilan) alinea 1 (satu). Akan tetapi sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie;-

Bahwa oleh karena Judex factie Judex Factie mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis, terkesan berat sebelah, dengan demikian pertimbangan hukum judex Factie telah CACAT HUKUM dan dimohonkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1084/Pid.B/2018/PN.Lbp, tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa ALIMAN dan melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum serta fakta-fakta yang muncul didalam persidangan, PEMBANDING/TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN tindak-pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu “; sehingga sepatutnya Terdakwa/Pembanding dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah putusan yang terburu-buru sehingga pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan, tidak obyektif dan berat sebelah, maka putusan seperti itu sudah sepatutnya dibatalkan.

Bahwa Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa putusannya telah menggariskan yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 63 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) harus dibatalkan”

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2018, dan diterima di Kepniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2018; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pemidanaan/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana penipuan dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 saksi MION GINTING memperkenalkan terdakwa ALIMAN kepada saksi korban NGAMBAHI TARIGAN di rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, ketika itu terdakwa ALIMAN menawarkan jasa untuk memasukkan anak saksi korban menjadi TNI, dikarenakan adanya penerima TNI AD dari jalur tamtama, mendengar hal tersebut saksi korban merasa tertarik sehingga terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa ALIMAN, bahwa apabila tidak lulus uang dikembalikan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki jatah dua orang masuk TNI, dimana ada kawan terdakwa berpangkat Jendral TNI dan dijamin anak saksi korban lulus TNI, dan terdakwa menunjukkan foto anaknya kepada saksi korban sebagai anggota TNI, sehingga saksi korban semakin yakin bahwa terdakwa ALIMAN dapat memasukkan anaknya menjadi TNI, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada ALIMAN secara bertahap untuk pengurusan anak saksi korban menjadi TNI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.
- Pada tanggal 09 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening HERNIAWATI (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.
- Pada tanggal 29 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN.
- Pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi korban melakukan transfer uang dari rekening ARDIANTO TARIGAN (anak saksi korban) ke rekening MERNAWATI BR SE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Print Out BRI Tiga Juhar.
- Saksi korban juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi korban serahkan secara langsung kepada terdakwa ALIMAN tanpa bukti tanda terima.

Dengan total keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa ALIMAN dari saksi korban adalah sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2016 terdakwa ALIMAN bersama dengan saksi korban menemui saksi MAHYUDIN alias PAK BOS yang menurut terdakwa ALIMAN adalah orang yang mengurus anak saksi korban untuk kelulusan masuk menjadi TNI-AD, dimana pada saat itu anak saksi korban sedang mengikuti ters terakhir berupa Penentuan Akhir (Pentukhir) SECATA TNI-AD di Rindam Kota Pematang Siantar, setelah bertemu dengan saksi MAHYUDIN alias PAK BOS di Gang Mardisan Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi korban mengutarakan niat untuk meminta bantuan agar anak saksi korban dapat lulus, namun ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS mengatakan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan ketika itu saksi MAHYUDIN alias PAK BOS kaget, karena selama ini ternyata terdakwa ALIMAN tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAHYUDIN alias PAK BOS, sedang sampai dengan pengumuman terakhir anak saksi korban dinyatakan tidak lulus, sehingga atas perbuatan

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



terdakwa ALIMAN tersebut maka saksi korban merasa ditipu dan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, akibat perbuatan terdakwa ALIMAN maka saksi korban NGAMBAHI TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 153.000.000,- (saratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa, dalam hal ini terdakwa telah menawarkan jasa kepada saksi korban untuk memasukkan anak saksi korban menjadi TNI dan terdakwa sudah berjanji untuk memasukkan anak saksi korban menjadi TNI, dengan menyerahkan sejumlah uang, dan terdakwa telah mengiming imingi saksi korban dengan perjanjian apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi TNI maka uang tersebut akan dikembalikan, yang menyebabkan saksi korban menyetujuinya.

Bahwa, terdakwa hanya menyerahkan uang jasa tersebut kepada terdakwa ALIMAN sehingga terdakwa ALIMAN bertanggung jawab atas uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa ALIMAN tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan-keterangan saksi korban dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian maka dalam hal ini terdakwa ALIMAN sudah nyata dan jelas telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah dipersangkakan kepada terdakwa ALIMAN.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 18 Juli 2018 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa ALIMAN, bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMAN dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Print Out BRI Tiga Juhar bukti transfer dua kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening HERNIAWATI pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening MERNAWATI BR SE tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terlampir dalam berkas perkara
1. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- V. Surat Mempelajari berkas perkara No.W2.U4/10.574/HK.01/VII/2018 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1084/Pid.B/2018/PN Lbp, tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding 121/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji , SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permintaan

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Lbp, pada tanggal 18 Juli 2018, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Lbp, pada tanggal 18 Juli 2018, serta Akta dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Terdakwa dan Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN Lbp, pada tanggal 18 Juli 2018, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" yang didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan sisi yang meringan dan yang memberatkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan mengubah putusan Hakim tingkat pertama sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dalam tingkat banding yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN Lbp, pada tanggal 18 Juli 2018, diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 Ayat (1), KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta perturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1084/Pid.B/2018/PN Lbp, pada tanggal 18 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ALIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ALIMAN, bukti penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Prin Out BRI Tiga JuhaT bukti Transfer dua kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening HERNIAWATI pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara Nomor 646/Pid/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Transfer 1 (satu) kali dari rekening ARDIANTO TARIGAN ke rekening MERNAWATI BR SE tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, oleh: Adi Sutrisno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Binsar Siregar,SH.,M.Hum

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria SH.M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Adi Sutrisno,SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.